

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- A. Hamzah.2010.*Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*,PT. Yasrif Watampone, Jakarta.
- Andang L. Binawan dan A. Prasentyantoko.2004.*Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ansori,Abdul Ghofur.2009.*Filsafat Hukum:Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Apeldorn, Van.2011.*Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bahnasi, Ahmad Fathi.1969.*Al-Qisas fi Fiqh al-Islamy, Maktabah al-Anjilu alMisriyah*, Kairo.
- Chazawi, Adam.2010.*Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo.2016.*Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beilharz, Peter. Ed.2002.*Teori-Teori Sosial. Social Theory: A Guide to Central Thinkers*.Diterjemahkan oleh: Sigit Jatmiko. Cetakan I. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Braithwaite, John.2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, NewYork: Oxford University Press.
- Busthanul Arifin.1999. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom.2008.*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Djoko Prakoso.1986.*Kedudukan Justisiable di dalam KUHAP*, Ghalia Inonesia, Jakarta.
- H.W. Heinrich.1980.*Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach*, NewYork: McGrawHill, h. 22.
- Hakim, Rahmat.2010.*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

- Ribut Herwanto,Edi.2021.*Filosofi Pendekatan Keilmuan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Upaya Memaksimalkan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lampung : CV Laduny Alifatama.
- Ribut Harwanto,Edi.2021. *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*,Lampung:Laduny Alifatama.
- Kansil dan Christine. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Liebmann, Marian, 2007, *Restorative Justice How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno.2008.*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju KPraja*, Juhaya S., 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung. Raharjo, M. Dawam, 2002, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta.*Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT Alumni, 2012)
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, LAPORAN TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE tahun 2012. Jakarta 2012
- Ujan, Andrea Ata.2009.*Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Ibid, hlm. 18.
- Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia: Mujamma" al-Malik Fahd li Thiba"at al-Mush-haf, 1423 H
- Marc M. Schneier, *CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to Legal Liability and Insurance Claims*, (Chicago: American Bar Association, 1999).

Musakkir, Op.Cit, hlm. 214.

N. Hanif, Islamic Concept of Crime and Justice, New Delhi: Sarup & Son, 1999, Cet. I

Yasmil Anwar dan Adang, Ibid

2. Peraturan

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 229.

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1.

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1, h. 4.

Mahkamah Agung RI, Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (7).

Mahkamah Agung RI, Perma RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (7).

Pasal 231 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yaitu pada pasal 14

3. Lain-Lain

Neurath, R. Rawls's "A Theory of Justice", https://www.sydgram.nsw.edu.au/College_Street/extension/philosophy/rawls.htm Diakses pada tanggal 1 juni 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/09/kerugian-materiil-akibat-kecelakaan-meningkat-hingga-oktober-2021>

<https://hukumonline.com>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas

<https://repository.uin-suska.ac.id/4834/3/BAB%20II.pdf>

Lisa Yusnita, 2018, "Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Lisa Yusnita, 2018, "Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Lisa Yusnita, 2018. "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas", *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makassar.
- Nurjaeni, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an", <https://www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm>, diakses 1 juni 2022.
- Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta.
- Sukardi. Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Legal Pluralism*. Volume 6, Nomor 1 Januari 2016.
- Wahid, Abdurrahman, Konsep Konsep Keadilan, <https://www.isnet.org/~djoko/islam/Paramadina/00index>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.
- Yuniar Ariefianto, 2014, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Zevanya Simanungkalit, 2016, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.